



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI
SERTA BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Halmahera Timur mendapat besaran Dana Desa sejumlah Rp. 100.345.112.000 (Seratus milyar tiga ratur empat puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2019 tentang Rincian APBN tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 220);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1700 tahun 2019);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 154, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Halmahera Timur yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Halmahera Timur.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
24. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
29. Sisa Dana Desa yang selanjutnya disingkat Sisa DD adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Aplikasi *online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Negara yang selanjutnya disingkat aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitorng transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
32. Aplikaasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
34. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
35. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
36. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
37. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
38. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
39. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
40. Dana Cadangan adalah danayang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

41. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
42. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
45. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
47. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
48. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dan dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Kebutuhan Prioritas;
- c. Terfokus;
- d. Kewenangan Desa;
- e. Partisipatif;
- f. Swakelola;
- g. Berdikari;
- h. Berbasis sumber daya Desa; dan
- i. Tipologi Desa;

BAB III
PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 4

Rincian DD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi ;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yang ditetapkan dalam Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 100.345.112.000 (Seratus milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah) dan Alokasi dasar tiap Desa sebesar Rp.662.806.000,00 (Enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan dana tambahan perihal dukungan percepatan pembangunan yang diberikan khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki desil jumlah penduduk miskin lebih dari 8 %(delapan perseratus) sebagaimana telah ditetapkan dalam Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.816.341.000 (Satu milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (2) Bagi desa tertinggal dengan desil jumlah penduduk miskin lebih dari 8 (delapan) mendapat alokasi afirmasi sebesar Rp. 181.634.000 (Seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Bagi desa sangat tertinggal dengan desil jumlah penduduk miskin lebih dari 8 (delapan) mendapat alokasi afirmasi sebesar Rp. 363.269.000 (Tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- (4) Klasifikasi Desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan desil jumlah penduduk miskin lebih dari 8 (delapan) penerima alokasi afirmasi sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa dalam Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.29.481.599.000,- (Dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima rtasu Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \text{Rp. } 662.806.000,- \times [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)]$$

Keterangan:

W = Alokasi Formula Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten

Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG desa se Kabupaten

Pasal 10

Lokasi dan Besaran penerima DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah Desa melengkapi semua berkas persyaratan penyaluran.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat Bulan Maret paling lambat minggu keempat Bulan Juni sebesar sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 20% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim evaluasi Kecamatan;
 - b. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020;
 - c. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukkan Bendahara Desa;

- e. fotokopi keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bank Persepsi selaku Pemegang Kas Desa;
 - f. fotokopi nomor rekening Desa yang masih berlaku ; dan
 - g. kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur;
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran DD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penyerapan DD sampai dengan tahap II kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur melalui Camat, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
 - b. penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf b disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (**hardcopy**) dan/atau dokumen elektronik (**softcopy**) dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.
- (8) Dalam hal penyaluran DD tahap I dan tahap II dilakukan secara bersamaan, maka penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Tahap I dan Tahap II berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II.
- (9) Pencairan DD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Dinas PMD dan Camat serta dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (10) Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa
- (11) Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati wajib mengirimkan Lembar Konfirmasi DD tahap I, tahap II dan tahap III kepada BPKAD.

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun *berjalan*.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 13

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Teknis Kabupaten, Tim Teknis Kecamatan dan Tenaga *Pendamping Profesional Desa*.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggung jawab;
 - c. Asisten Bidang Administrasi dan pemerintahan Setda selaku Kordinator;
 - d. KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - e. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halmahera Timur selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - h. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - i. Sekretaris Dinas PMD selaku anggota;
 - j. Camat se-kabupaten Halmahera Timur selaku anggota.
- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi terhadap pengalokasian dan realisasi DD;
 - b. Melakukan supervisi terhadap pengelolaan DD;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan DD.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 13 terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selaku ketua;
 - b. Kepala bidang pembangunan, kelembagaan dan kerjasama desa selaku sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa selaku anggota;
 - d. Kepala Seksi Fasilitasi Keuangan Desa, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Desa selaku anggota;
 - e. Kepala Seksi Sosbud, Pengembangan Inovasi Desa dan Penerapan TTG selaku anggota;
 - f. Kepala Seksi Kawasan Perbatasan, Kawasan Perdesaan dan Kerja Sama Desa selaku anggota;
 - g. Kepala Seksi Pembangunan Sarpras dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa selaku anggota; dan
 - h. Kepala Seksi lembaga Desa, lembaga kemasyarakatan, adat dan masyarakat hukum adat selaku anggota.
 - i. Staf Dinas PMD selaku Anggota
- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melakukan Evaluasi usulan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa yang bersumber dari DD;
 - b. Merumuskan mekanisme dan prosedur kegiatan pelaksanaan DD;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan DD agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Membahas berbagai kendala dan permasalahan serta merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut;

- e. Mensinergikan dan mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan konvergensi stunting;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan DD;
- g. Melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan DD;

Pasal 16

- (1) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Camat yang terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 - 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum; dan
 - 5. Staf pada kantor Kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melakukan Evaluasi usulan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi DD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. Melakukan pembinaan DD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. Melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari DD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - f. Melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan DD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan DD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - i. Menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa di wilayah kerjanya;
 - j. Melakukan rekapitulasi laporan penggunaan DD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur; dan
 - k. Melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf h dan dikirim kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Timur.
 - l. Melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan DD;

Pasal 17

Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan oleh Provinsi dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Provinsi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;

Pasal 22

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan DD untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DD.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 24

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunandan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan.
 3. pengembangandan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dansumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diprioritaskan antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) computer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta contoh-contoh prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 24 sebagaimana tercantum Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan /atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi:
 - 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan DD yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial Budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat Desa; dan
 4. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB VII
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 28

- (1.) Penetapan prioritas penggunaan DD sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2.) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3.) Penetapan prioritas penggunaan DD dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 29

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif DD sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;

Pasal 30

- (1) Prioritas penggunaan DD yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai DD yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 31

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), di evaluasi oleh Camat dan Dinas Teknis.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait rencana penggunaan DD dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Camat dan Dinas Teknis memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang dasar dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan DD.

- (3) ketidaksetujuan atas rencana penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 32

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan DD, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 33

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 24 setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DD setiap tahap kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Halmahera Timur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD Tahap I
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Tim Koordinasi DD Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan DD.

- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi DD Tingkat Kabupaten sebagaimana ayat (1) sesuai ketentuan dalam Pasal 14.
- (3) Pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi DD Tingkat Kecamatan sebagaimana ayat (1) sesuai ketentuan dalam Pasal 15.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditemukan Sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
 - c. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari DD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa DD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa DD tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB X

SANKSI

Pasal 37

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - b. terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 36.
 - c. terdapat usulan dari inspektorat.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran DD Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak dialurkan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh inspektorat dalam hal terdapat potensi atau terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.

Pasal 38

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
- Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 37 telah diterima;
 - Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional kabupaten.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD yang ditunda dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.

BAB XI

PUBLIKASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Prioritas penggunaan DD di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pasal 24 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DD yang akuntabel dan transparan dengan cara :
- menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DD;
 - melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan DD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan DD.
- (2) Pengaduan masalah DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *call center* : 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani DD, *Short Message Service* : 081288990040 / 087788990040, Facebook : kemendesa.1 / Twitter : KemenDesa;

- b. Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden;
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan DD sesuai kewenangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal Desember 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

ttd

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal Desember 2019

Sekretaris Daerah
Kabupaten Halmahera Timur,

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

ARDIANSYAH MADJID,SH
NIP.19771122 200312 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR

TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI
SERTA BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Tata cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten HALMAHERA TIMUR Tahun 2018.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan DD pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan DD dibagi rata.
4. Kewenangan Desa : mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai DD.
7. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan DD dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga DD berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten.

8. Berbasis sumber daya. Desa : mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai DD.
9. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukupjelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 42

- Cukup jelas

Lampiran Peraturan Bupati Halmahera Timur

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan Dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

**PAGU DEFINITIF DANA DESA
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

1	2	3	4
1	Wasile	Subaim	1.051.178.000
2	Wasile	Cemara Jaya	954.406.000
3	Wasile	Bumi Restu	862.572.000
4	Wasile	Batu Raja	809.759.000
5	Wasile	Mekar Sari	923.618.000
6	Wasile	Bulapapo	920.671.000
7	Wasile	Waisuba	945.749.000
8	Maba	Buli	862.830.000
9	Maba	Buli Asal	947.482.000
10	Maba	Buli Karya	954.049.000
11	Maba	Wayafly	931.956.000
12	Maba	Sailal	920.799.000
13	Maba	Geltoli	929.668.000
14	Maba	Pekaulan	920.377.000
15	Maba	Teluk Buli	828.680.000
16	Maba	Gamesan	880.561.000
17	Maba	Baburino	976.149.000
18	Maba Selatan	Bicoli	914.060.000
19	Maba Selatan	Waci	1.235.301.000
20	Maba Selatan	Petelei	1.126.818.000
21	Maba Selatan	Loleo Lamo	969.244.000
22	Maba Selatan	Gotowasi	1.330.353.000
23	Maba Selatan	Kasuba	835.708.000
24	Maba Selatan	Momole	991.861.000
25	Maba Selatan	Sil	872.213.000
26	Maba Selatan	Sowoli	838.819.000
27	Wasile Selatan	Nusa Jaya	786.204.000
28	Wasile Selatan	Nusa Ambu	894.053.000
29	Wasile Selatan	Loleba	930.809.000
30	Wasile Selatan	Waijoi	1.055.014.000
31	Wasile Selatan	Pintatu	1.132.139.000
32	Wasile Selatan	Minamin	926.769.000
33	Wasile Selatan	Saramaake	870.665.000
34	Wasile Selatan	Fayaul	896.855.000
35	Wasile Selatan	Bina Gara	759.540.000
36	Wasile Selatan	Wasile	916.725.000
37	Wasile Selatan	Tomares	947.246.000
38	Wasile Selatan	Tabanalow	952.222.000
39	Wasile Selatan	Saolat	882.699.000
40	Wasile Selatan	Nanas	854.588.000
41	Wasile Selatan	Talaga Jaya	874.532.000
42	Wasile Selatan	Sondo-Sondo	985.832.000

43	Wasile Selatan	Ino Jaya	765.372.000
44	Wasile Selatan	Ake Jawi	792.618.000
45	Wasile Selatan	Ekor	800.931.000
46	Wasile Selatan	Ekorino	894.988.000
47	Wasile Selatan	Jiko Moi	783.738.000
48	Wasile Selatan	Tanure	811.017.000
49	Wasile Selatan	Yawal	787.923.000
50	Wasile Selatan	Bukutio	901.445.000
51	Wasile Tengah	Hate Tabako	1.349.630.000
52	Wasile Tengah	Lolobata	1.387.614.000
53	Wasile Tengah	Puao	1.407.013.000
54	Wasile Tengah	Foly	1.460.439.000
55	Wasile Tengah	Nyaolako	997.647.000
56	Wasile Tengah	Bokimaake	1.006.998.000
57	Wasile Tengah	Silalayang	1.347.626.000
58	Wasile Tengah	Kakaraino	1.034.542.000
59	Wasile Utara	Labi-Labi	1.042.070.000
60	Wasile Utara	Iga	1.447.902.000
61	Wasile Utara	Tatam	1.124.650.000
62	Wasile Utara	Marimoi	1.032.550.000
63	Wasile Utara	Bololo	933.286.000
64	Wasile Utara	Helaitetor	1.150.071.000
65	Wasile Utara	Dowongi Jaya	916.015.000
66	Wasile Utara	Majiko Tongone	1.020.020.000
67	Wasile Timur	Dodaga	1.488.459.000
68	Wasile Timur	Daka Ino	1.035.133.000
69	Wasile Timur	Akedaga	929.287.000
70	Wasile Timur	Tobo Ino	922.185.000
71	Wasile Timur	Tutuling Jaya	1.029.716.000
72	Wasile Timur	Woka Jaya	1.008.501.000
73	Wasile Timur	Rawamangun	955.567.000
74	Wasile Timur	Sidomulyo	1.053.563.000
75	Maba Tengah	Wayamli	833.569.000
76	Maba Tengah	Beringin Lamo	974.025.000
77	Maba Tengah	Miaf	981.549.000
78	Maba Tengah	Bangul	844.918.000
79	Maba Tengah	Marasipno	930.366.000
80	Maba Tengah	Dorolamo	836.212.000
81	Maba Tengah	Maratana	867.639.000
82	Maba Tengah	Beksili	842.424.000
83	Maba Tengah	Yawanli	1.024.724.000
84	Maba Tengah	Gaifoli	996.804.000
85	Maba Tengah	Babasaram	906.900.000
86	Maba Tengah	Tatangapu	1.017.237.000
87	Maba Utara	Sosolat	908.222.000
88	Maba Utara	Dorosagu	987.673.000
89	Maba Utara	Patlean	1.000.941.000
90	Maba Utara	Lolasita	1.058.975.000
91	Maba Utara	Wasileo	1.367.526.000
92	Maba Utara	Pumlanga	1.518.272.000
93	Maba Utara	Jara-jara	1.125.618.000
94	Maba Utara	Doromoi	1.027.765.000
95	Maba Utara	Lili	947.399.000
96	Maba Utara	Patlean Jaya	897.969.000
97	Kota Maba	Wai Lukum	1.050.648.000
98	Kota Maba	Soa Laipoh	837.654.000

99	Kota Maba	Soa Sangaji	844.199.000
100	Kota Maba	Soagimalaha	914.728.000
101	Kota Maba	Maba Sangaji	1.002.704.000
102	Kota Maba	Tewil	779.163.000

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

ttd

MUH DIN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ARDIANSYAH MADJID, SH
NIP. 19771122 200312 1 006